

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN  
DI UPTD KESATUAN PENGELOLAN HUTAN (KPH) KOTA TARAKAN  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**1. FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KOTA TARAKAN
JENIS PELAYANAN	:	FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999, tanggal 10 Maret 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);</li> <li>2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);</li> <li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang pedoman kelompok tani hutan.</li> </ol>
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kesamaan tujuan,</li> <li>2. Keanggotaan KTH paling sedikit 15 (lima belas) orang</li> <li>3. Terdapat unsur Pelaku Utama yang berdomisili dalam 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);</li> <li>4. Melakukan kegiatan di bidang kehutanan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. HTR;</li> <li>b. HKm; -</li> <li>c. HR;</li> <li>d. pembibitan tanaman kehutanan;</li> <li>e. penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan;</li> <li>f. agroforestry/agrosilvopasture/agrosilvofishery;</li> <li>g. pemanfaatan jasa lingkungan;</li> <li>h. pemanfaatan kawasan hutan;</li> <li>i. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;</li> <li>j. pemungutan hasil hutan bukan kayu;</li> <li>k. pemanfaatan hutan bakau dan hutan pantai;</li> <li>l. konservasi tanah dan air;</li> </ol> </li> </ol>

		m. rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan/atau n. perlindungan dan konservasi alam.
PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan pembuatan kesepakatan bersama beberapa Pelaku Utama.</li> <li>2. Permohonan / usulan kelompok masyarakat kepada Penyuluh UPTD KPH Kota Tarakan terkait rencana pembentukan kelompok tani hutan.</li> <li>3. Pertemuan pembentukan KTH antara penyuluh dan pelaku utama</li> <li>4. Hasil pertemuan di tuangkan dalam Berita acara pembentukan KTH yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian nama KTH;</li> <li>b. pemilihan pengurus KTH;</li> <li>c. pembentukan struktur organisasi KTH.</li> </ol> </li> </ol>
WAKTU PELAYANAN	:	5 Hari
BIAYA/TARIF	:	-
PRODUK PELAYANAN	:	Berita Acara Pembentukan KTH
PENGELOLA PENGADUAN	:	Email : kph_tarakan@yahoo.com Instagram : @kph_tarakan Facebook : @kphtarakan Alamat : Jl. P. Diponegoro RT 23 RW 08 No. 14 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- ATK</li> <li>- Handphone</li> <li>- Kendaraan Operasional</li> </ul>
KOMPETENSI PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai kemampuan dalam pengoperasian computer minimal program Ms. Word dan Excel,</li> <li>2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi, dan</li> <li>3. Mempunyai kemampuan untuk memahami dan menelaah aturan.</li> </ol>
PENGAWASAN INTERNAL		Kepala UPTD KPH Kota Tarakan
JUMLAH PELAKSANA		6 orang
JAMINAN PELAYANAN		Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN		-
EVALUASI KINERJA PELAKSANA		Dilaporkan kepada atasan setelah pelaksanaan kegiatan

## 2. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RKT PEMEGANG IZIN PERHUTANAN SOSIAL

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KOTA TARAKAN
JENIS PELAYANAN	:	PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RKT PEMEGANG IZIN PERHUTANAN SOSIAL
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999, tanggal 10 Maret 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);</li> <li>2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);</li> <li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial.</li> </ol>
PERSYARATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki dokumen rencana kelola perhutanan sosial</li> <li>- RKT berisi penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun</li> <li>- Penyusunan RKT untuk jangka waktu 1 (satu) tahun</li> <li>- Penyusunan rencana memuat kegiatan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penguatan kelembagaan;</li> <li>b. pengelolaan hutan meliputi:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penataan areal;</li> <li>2. Pemanfaatan Hutan;</li> <li>3. rehabilitasi hutan; dan</li> <li>4. perlindungan dan pengamanan hutan;</li> </ol> </li> <li>c. pengembangan kewirausahaan; dan</li> <li>d. monitoring dan evaluasi.</li> </ol> </li> <li>- Rencana disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.</li> </ul>
PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKT disusun berdasarkan RKPS,</li> <li>2. Penyusunan RKT dilakukan oleh KPS didampingi oleh penyuluh dan/atau Pendamping,</li> <li>3. RKT dilakukan penilaian dan pengesahan oleh Kepala KPH, dan</li> </ol>

		4. Dalam hal diperlukan revisi, RKT dapat diajukan kepada Kepala KPH.
WAKTU PELAYANAN	:	30 Hari
BIAYA/TARIF	:	-
PRODUK PELAYANAN	:	RKT yang telah disahkan
PENGELOLA PENGADUAN	:	Email : kph_tarakan@yahoo.com Instagram : @kph_tarakan Facebook : @kphtarakan Alamat : JL. P. Diponegoro RT.23 RW.08 No.14 Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS		- Komputer - Printer - ATK - Handphone - Kendaraan Operasional
KOMPETENSI PELAKSANA		1. Mempunyai kemampuan dalam pengoperasian komputer minimal program Ms. Word dan Excel, 2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi, 3. Mempunyai kemampuan untuk memahami dan menelaah aturan, dan 4. Memiliki kemampuan teknis bidang kehutanan.
PENGAWASAN INTERNAL		Kepala UPTD KPH Kota Tarakan
JUMLAH PELAKSANA		6 orang
JAMINAN PELAYANAN		Petugas pelayanan mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN		-
EVALUASI KINERJA PELAKSANA		Dilaporkan kepada atasan setelah pelaksanaan kegiatan

### 3. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAN HUTAN (KPH) KOTA TARAKAN
JENIS PELAYANAN	:	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999, tanggal 10 Maret 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);</li> <li>2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);</li> <li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.</li> </ol>
PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS),</li> <li>2. Telah menyusun RKPS dan RKT,</li> <li>3. Rencana pengembangan usaha, disusun berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. potensi areal;</li> <li>b. kebutuhan Masyarakat/kelompok; dan</li> <li>c. kebutuhan pasar produk dan/atau jasa.</li> </ol> </li> <li>4. Peta RKPS berisi kegiatan pemanfaatan hutan dan kegiatan pengembangan usaha.</li> </ol>
PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan Proposal pengembangan usaha ekonomi produktif yang di lengkapi dengan BA dan SK Pembentukan KUPS.</li> <li>- Penilaian proposal pengembangan usaha ekonomi produktif oleh Kepala KPH.</li> <li>- Penyusunan RKA kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif.</li> <li>- Pengajuan RKA kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif</li> </ul>
WAKTU PELAYANAN	:	30 Hari
BIAYA/TARIF	:	-
PRODUK PELAYANAN	:	Pengembangan usaha ekonomi produktif terinput kedalam DPA
PENGELOLA PENGADUAN	:	Email : <a href="mailto:kph_tarakan@yahoo.com">kph_tarakan@yahoo.com</a> Instagram : @kph_tarakan Facebook : @kphtarakan

SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Handphone</li> <li>5. Kendaraan Operasional</li> </ol>
KOMPETENSI PELAKSANA	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Tarakan
PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai kemampuan dalam pengoperasian computer minimal program ms.word dan excel</li> <li>- Mempunyai kemampuan menyusun RKA</li> <li>- Mempunyai kemampuan berkomunikasi</li> <li>- Mempunyai kemampuan untuk memahami dan menelaah aturan</li> </ul>
JUMLAH PELAKSANA	6 orang
JAMINAN PELAYANAN	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN	-
EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Dilaporkan kepada atasan setelah pelaksanaan kegiatan